

Aktor Pemilu

Calon dan Pasangan Calon

Senin, 04 Mei 2020, Pukul 11.00-12.30 WIB

Khoirunnisa Agustyati, Peneliti Perludem
Fadli Ramadhanil, Peneliti Perludem

Kelas Virtual Perludem



“Who Can Be Elected”

Periode	Orang yang bisa dipilih/memimpin
Pemikiran Politik Yunani (Plato)	The Philosopher King
Pemikiran Politik Aristoteles	Kelas Menengah
Pemilu pertama di negara-negara Eropa	Wealthy man
Perempuan pertama dapat dipilih	New Zealand (1893)

Hak Politik Warga Negara

- ✓ Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- ✓ Pasal 27 UUD 1945
- ✓ Pasal 28 UUD 1945
- ✓ Pasal 43 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
- ✓ Standar Internasional untuk Pemilu, The Internasional IDEA

Syarat Calon Anggota Legislatif Pemilu 1955

- ✓ UU No. 7 Tahun 1953 tidak mengatur syarat untuk menjadi calon. Alasannya, Pasal 60 UUDS 1950 tidak mendelegasikan pengatuan tersebut kepada pembentuk undang-undang;
- ✓ Syarat Calon Anggota DPR dan Anggota Konstituante di dalam Pasal 60 UUDS 1950 adalah:
 1. WNI;
 2. **Telah berusia 25 tahun**
 3. Bukan orang yang tidak diperkenankan menggunakan hak pilih atau haknya untuk dipilih telah dicabut;
 4. Bersedia namanya disebutkan di dalam daftar calon (Diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1953)

Syarat Calon Anggota Legislatif di dalam Pemilu Orde Baru (1)



Sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 15 Tahun 1969, ada beberapa syarat untuk jadi calon anggota legislatif:

1. WNI yang berusia **21 tahun keatas**, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kepada UUD 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
4. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI atau organisasi terlarang lainnya;

Syarat Calon Anggota Legislatif di dalam Pemilu Orde Baru (2)

5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun;
6. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
7. Terdaftar dalam daftar pemilih;
8. Dicalonkan oleh organisasi yang memenuhi syarat.

Pergeseran Syarat Calon di Pemilu Orde Baru



Melalui UU No. Tahun 1975, mulai ada pergeseran syarat untuk dipilih di dalam pemilu orde baru:

1. Syarat dapat berbahasa Indonesia ditambah dengan minimal pendidikan menjadi tamat SLTP, dan memiliki pengalaman dibidang kemasyarakatan dan kenegaraan;
2. Status PNS yang dicalonkan dan terpilih menjadi anggota DPRD, diperbolehkan untuk rangkap jabatan;

Kemudian melalui UU No. 1 Tahun 1985, terdapat klausul agar pemerintah meneliti orang-orang mantan anggota G30S/PKI terlebih dahulu sebelum dapat menjadi calon anggota legislatif;

Syarat Calon di Pemilu Transisi (Pemilu 1999)

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
3. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih;
4. Dicalonkan oleh partai politik
5. Bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atau keterangan lurahdesa tentang alamatnya tetap;
6. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau berpengetahuan yang sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
7. Hanya dapat dicalonkan dalam 1 lembaga perwakilan

Syarat Calon di Pemilu 2004 (1)

1. WNI;
2. Berumur 21 tahun atau lebih;
3. Bertakwa kepada Tuhan YME;
4. Berdomisili di wilayah NKRI;
5. Cakap berbicara, membaca, dan menulis di dalam Bahasa Indonesia;
6. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA
7. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
8. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G#)S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

Syarat Calon di Pemilu 2004 (2)

10. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang BHT, karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih;
11. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten;
12. Terdaftar sebagai pemilih;
13. Anggota parpol peserta pemilu;
14. Dicalonkan dalam satu lembaga perwakilan;
15. Dicalonkan pada satu daerah pemilihan;

Calon Anggota Legislatif Terkini

- WNI berusia 21 tahun atau lebih
- Bertakwa kepada Tuhan YME
- Bertempat tinggal di wilayah NKRI
- Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
- Berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah Aliyah, SMK, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- Setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- Sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
- Terdaftar sebagai pemilih
- Bersedia bekerja penuh waktu

Calon Anggota Legislatif (2)

- Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa, dan perangkat dasar, BPD, ASN, Anggota TNI/Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDes, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
- Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak anggota DPR, DPRD, DPD sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan
- Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara
- Menjadi anggota partai politik peserta pemilu (DPR, DPRD)
- Mencalonkan hanya untuk 1 Lembaga perwakilan
- Mencalonkan hanya untuk 1 daerah pemilihan
- Mendapatkan dukungan dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan (DPD)

Perubahan Syarat Calon Anggota DPR dan DPRD (1)

No.	Jenis Syarat	UU No. 12 Tahun 2003	UU No. 10 Tahun 2008	UU No. 8 Tahun 2012	UU No. 7 Tahun 2017
1.	Pendidikan	SLTA sederajat	SMA, MA, SMK, MAK sederajat	Berpendidikan SMA, MA, Kejuruan atau sederajat	Berpendidikan SMA, MA, Kejuruan atau sederajat
2.	Bekas Anggota Organisasi Terlarang	Diatur bukan bekas anggota PKI dan organisasi terlarang lainnya	Dihapus	Dihapus	Dihapus
3.	Hak Pilih yang dicabut	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan BHT	dihapus	dihapus	dihapus

Perubahan Syarat Calon Anggota DPR dan DPRD (2)

No.	Jenis Syarat	UU No. 12 Tahun 2003	UU No. 10 Tahun 2008	UU No. 8 Tahun 2012	UU No. 7 Tahun 2017
4.	Tidak sedang menjalani pidana	Tidak sedang menjalani pidana penjara BPBHT, karena TP diaancam hukuman 5 tahun atau lebih	Tidak pernah dijatuhi pidana BPBHT karena melakukan TP diancam 5 tahun atau lebih	Sama dengan UU 10/2008	Sama dengan UU 8/2012, tapi ada pengecualian secara terbuka dan jujur mengumumkan pada publik bahwa ybs mantan terpidana
5	Bekerja penuh waktu	Tidak diatur	Bersedia bekerja penuh waktu	Bersedia bekerja penuh waktu	Bersedia bekerja penuh waktu

Perubahan Syarat Calon Anggota DPR dan DPRD (3)

No.	Jenis Syarat	UU No. 12 Tahun 2003	UU No. 10 Tahun 2008	UU No. 8 Tahun 2012	UU No. 7 Tahun 2017
6	Mundur dari Jabatan Tertentu	Tidak diatur	Mundur sebagai PNS, TNI, Polri, pengurus BUMN/BUMD, serta badan lain yang sumber keuangannya dari negara, dan dinyatakan dengan surat pengunduran diri	Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kada, PNS, TNI, Polri, direksi, komisaris, dewas, dan karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lain yang sumber keuangannya dari negara, melalui surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali	Sama dengan UU No. 8 Tahun 2012
7	Tidak berpraktik dalam profesi tertentu	Tidak diatur	Bersdia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan TWF anggota DPR, dan DPRD	Sama dengan UU 10/2008	Sama dengan UU No. 8 Tahun 2012

Perubahan Syarat Calon Anggota DPR dan DPRD (4)

No.	Jenis Syarat	UU No. 12 Tahun 2003	UU No. 10 Tahun 2008	UU No. 8 Tahun 2012	UU No. 7 Tahun 2017
8	Rangkap Jabatan	Tidak Diatur	Bersedia untuk tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus BUMN, BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	Bersedia untuk tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus BUMN, BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	Bersedia untuk tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewas, dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

Larangan Pengurus Partai Politik Menjadi Anggota DPD

- ✓ Sejak Pemilu 2019 dan pemilu seterusnya, terdapat larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD;
- ✓ Penegasan ini diputuskan oleh MK melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018;
- ✓ Ketentuan ini menjadi salah satu kewajiban untuk dimuat di dalam undang-undang pemilu kedepan.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (1)

- Bertakwa kepada Tuhan YME
- WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri
- Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah WNI
- Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba
- Bertempat tinggal di wilayah NKRI
- Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara
- Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
- Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- Tidak sedang mencalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (2)

- Terdaftar sebagai pemilih
- Memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
- Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- Setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika
- **Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih**
- Berusia paling rendah 40 tahun
- Berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah Aliyah, SMK, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30S/PKI
- Memiliki visi, misi, dan program dalam menjalankan pemerintahan NRI

Perbedaan Syarat Bukan Mantan Terpidana Antara Calon Anggota Legislatif dengan Calon Presiden

Syarat Calon Anggota Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD):



“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Syarat Calon Presiden:

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (2)

Can independent candidates compete in presidential or legislative elections?



Choose a subject:

- a. Neither in presidential nor legislative elections :
- b. In presidential elections :
- c. In legislative elections (Chamber 1) :
- d. In legislative elections (Chamber 2) :
- e. In both presidential and legislative elections :
- f. No information available :
- g. Not applicable :
- multiple values:

Pasangan Calon Kepala Daerah (1)

- Bertakwa kepada Tuhan YME
- Setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI
- Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota atau calon wakil walikota
- Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
- Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana yang telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

Pasangan Calon Kepala Daerah (2)

- Memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi
- Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, walikota, dan calon wakil walikota
- Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama
- Berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
- Tidak bertatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota
- Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan
- Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI/ Polri, dan PNS serta kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan
- Berhenti dari jabatan pada BUMN, BUMD sejak ditetapkan sebagai calon

Perbandingan Syarat Pencalonan (1)

Syarat Calon/ Pasangan Calon	Presiden	DPR/DPRD/DPD	Gubernur dan Wakil Gubernur	Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota
Takwa kepada Tuhan YME	Ya	Ya	Ya	Ya
Setia pada Pancasila, UUD NRI, NKRI	Ya	Ya	Ya	Ya
Pendidikan	SMA atau sederajat	SMA atau sederajat	SMA atau sederajat	SMA atau sederajat
Usia	40	21	30	25
Syarat tidak pernah melakukan tindak pidana	Tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 thn	Tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun kecuali jujur dan terbuka mengumumkan ke publik	Tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun kecuali jujur dan terbuka mengumumkan ke publik	Tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun kecuali jujur dan terbuka mengumumkan ke publik
Bekas Organisasi Terlarang	PKI atau terlibat dalam G 30S/PKI	-	-	-

Perbandingan Syarat Pencalonan (2)

Syarat Calon/Pasangan Calon	Presiden	DPR/DPRD/DPD	Gubernur dan Wakil Gubernur	Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota
Mundur dari Jabatan Tertentu	-	-	Mundur dari anggota DPR/DPRD/DPD	Mundur dari anggota DPR/DPRD/DPD
Tidak berpraktik dalam jabatan tertentu	-	Advokat, notaris, PPAT	-	-
Rangkap jabatan		direksi, komisaris, dewasa, dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	direksi, komisaris, dewasa, dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	direksi, komisaris, dewasa, dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
Kepemilikan NPWP	Ya	Ya	Ya	Ya

Rezim Administrasi dalam Pencalonan

- ✓ Persyaratan untuk calon dan pasangan calon sangat banyak, memberatkan, dan membelit calon dan pasangan calon
- ✓ Tentang keabsahan surat-surat yang dilampirkan saat pendaftaran
- ✓ Menjadikan biaya penyelenggaraan pemilu mahal

Rekrutmen Calon/Pasangan Calon Berperspektif Gender

- *The political of presence* (Anne Phillips 2009): “dalam bentuk kuota berdasarkan gender, etnis dan ras, demi menjamin kesetaraan penuh bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan”.
- 4 alasan mengapa kuota perempuan penting (Anne Phillips 2009):
 1. menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan;
 2. menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan;
 3. mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tak terlihat;
 4. menekankan adanya perbedaan hubungan perempuan dengan politik, sekaligus menunjukkan kehadirannya dalam meningkatkan kualitas perpolitikan.
- *The political ideas* (Anne Phillips 2009): situasi dimana wakil politik mampu menghadirkan ide atau gagasan dari orang yang diwakilinya. Sebagai seorang wakil perempuan di parlemen, sudah sepatutnya para wakil tersebut mampu menyuarakan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami oleh perempuan.
- John Burnheim (dalam Philips 1999) bahwa wakil politik sudah seharusnya memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama dengan yang diwakilinya. Untuk itu perwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan seperti parlemen menjadi penting keberadaannya dalam rangka memproduksi kebijakan-kebijakan yang berbasiskan pada pengalaman dan kebutuhan perempuan.
- United Nations Division for the Advancement of Woman (UN-DAW) suara perempuan khususnya dalam memperjuangkan dan menunjukkan nilai-nilai, prioritas dan karakter khas perempuannya baru bisa diperhatikan dalam kehidupan publik apabila suaranya mencapai minimal 30-35% (Karl, 1995). Untuk itu jumlah anggota legislatif perempuan di parlemen menjadi sangat penting.

Penghapusan Syarat Diskriminatif

Syarat sehat jasmani dan rohani

Bukan bekas anggota PKI atau terlibat G 30S/PKI

JR Terkait Syarat Pencalonan

JR Calon perseorangan tahun 2007
(Nomor 5/PUU-V/2007)

JR anggota DPD tidak boleh
ketua/pengurus partai (kasus OSO)

JR mantan terpidana koruptor

JR pengguna narkoba

Diskursus Calon Perseorangan



Di Pilkada, sudah diperbolehkan sejak adanya Putusan MK tahun 2007. Gagasannya agar tidak ada ketentuan yang diskriminatif dengan pengaturan di daerah khusus (Aceh). Kemudian membuka kesempatan kepada sebesar-besarnya orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan



Bagaimana dengan calon perseorangan untuk presiden?

JR Mantan Napi Jadi Calon Kepala Daerah

MK memutuskan beberapa syarat kumulatif bagi mantan napi yang hendak maju menjadi calon kepala daerah:

- (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
- (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng.

JR Mantan Pengguna Narkotika

MK memberikan batasan, pengecualian bagi mantan pengguna narkoba menjadi tiga kondisi:

- 1) pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau
- 2) mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
- 3) mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.